

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor: 503/9327/DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 TINOMBALA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor: 421.2/223.08/SD INP. TBL/2014, Tanggal 01 September 2014.

Menimbang

- a. bahwa benar SD INPRES 1 TINOMBALA belum memiliki SK Izin Operasional sejak di dirikan pada tahun 1978 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional..
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang
- Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
- Penyelenggaraan Pendidikan. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan
- Pendidikan dan Komite Sekolah. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang
- Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

memberi Izin kepada

Pertama

: SD INPRES 1 TINOMBALA Nama SD Alamat : Jln. Kihajar Dewantara No.12

Kecamatan

: ONGKA MALINO

Tahun Berdiri

: 1978

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal: 8 september 2014

Klabupaten Parigi Moutong

19601231 198103 1 120